



**SALINAN**

**WALI KOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 88 TAHUN 2019  
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berbasis aspirasi masyarakat sesuai perkembangan terkini, maka Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, perlu ditinjau kembali dan dilaksanakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
22. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86/D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Kepala Daerah adalah Wali Kota Mojokerto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain selanjutnya disingkat dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, organisasi kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah.
12. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Pejabat Perencana adalah Pejabat yang melaksanakan tugas perencanaan di lingkungan Perangkat Daerah.
19. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
23. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
31. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

32. Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program pembangunan daerah yang berdasarkan pada visi, misi, janji Kepala Daerah, isu strategis dan ditetapkan pada RPJMD.
33. Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Perangkat Daerah.
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja.
35. Kegiatan dalam Kerangka Anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri.
36. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
37. Perubahan RKPD adalah sebuah tindak penyesuaian terhadap RKPD atas perubahan asumsi pada prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.
38. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
39. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
40. Target kinerja adalah satuan ukur secara kuantitas maupun kualitas yang ditetapkan bentuk ketercapaian indikator kinerja.
41. Evaluasi adalah penilaian pelaksanaan program atas efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan.
42. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

43. Kamus Usulan adalah pilihan usulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu usulan oleh masyarakat/lembaga atau usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan disediakan dalam SIPD, yang dibuat berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bapperida menyusun RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapperida melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan PD dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan menggunakan SIPD.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mencakup:
  - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
  - d. penelaahan rancangan awal Renja PD;
  - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD atau RPD;
  - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD atau RPD;
  - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
  - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD atau Perkada tentang RPD.
- (3) Tahapan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, meliputi:
  - a. Bapperida mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan usulan dari PD dengan berpedoman pada prioritas pembangunan RPJMD atau RPD dan Renstra PD;
  - b. DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD tahun perencanaan melalui SIPD dengan berpedoman pada Kamus Usulan;
  - c. DPRD dapat menunjuk orang lain yang diberi kewenangan sebagai operator untuk memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD ke SIPD;
  - d. pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan ke SIPD paling sedikit harus memuat jenis usulan pekerjaan, uraian permasalahan, volume dan satuan, alamat lokasi pekerjaan, dan kelengkapan dokumen lainnya sesuai persyaratan pada Kamus Usulan;
  - e. pokok-pokok pikiran DPRD yang berupa hibah harus mencantumkan proposal pada saat disampaikan ke SIPD;
  - f. pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah masuk ke SIPD tidak dapat diubah jenis maupun sasaran pekerjaannya;
  - g. Sekretariat DPRD melakukan validasi terhadap seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput ke dalam SIPD;
  - h. Bapperida melakukan verifikasi terhadap seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - i. PD terkait melakukan verifikasi lapangan dan memberikan rekomendasi anggaran terhadap usulan pokok-pokok pikiran DPRD;

- j. Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi akhir terhadap usulan pokok-pokok pikiran DPRD berupa rekomendasi anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - k. Wali Kota memberikan rekomendasi dan persetujuan usulan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - l. PD memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah mendapat persetujuan Wali Kota ke dalam Renja PD;
  - m. pokok-pokok pikiran DPRD yang sarannya di lingkup kelurahan dapat dilaksanakan oleh kelurahan; dan
  - n. apabila pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melewati 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (4) Kriteria pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, antara lain:
- a. sesuai tema dan prioritas pembangunan serta program prioritas pembangunan tahunan Daerah;
  - b. pekerjaan dengan sasaran di lingkup kelurahan berlaku ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
  - c. pekerjaan yang termasuk kategori hibah atau bantuan sosial, berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang hibah dan bantuan sosial.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Bapperida melaksanakan dan mengoordinasikan musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh para pemangku kepentingan.

- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
    - a. Rembug warga/Pra Musrenbang Kelurahan;
    - b. Musrenbang RKPD di kelurahan;
    - c. Pra Musrenbang Kecamatan;
    - d. Musrenbang RKPD di kecamatan; dan
    - e. Musrenbang RKPD di kota.
  - (4) Rembug warga/Pra Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari.
  - (5) Musrenbang RKPD di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Januari
  - (6) Pra Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
  - (7) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Februari.
  - (8) Musrenbang RKPD di kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
  - (9) Usulan kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat/lembaga melalui musrenbang RKPD berpedoman pada Kamus Usulan.
  - (10) Petunjuk pelaksanaan Rembug warga/Pra Musrenbang Kelurahan, Musrenbang RKPD di kelurahan, Pra Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Musrenbang RKPD di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan dari RT/RW dan masyarakat pada saat rembug warga/pram musrenbang kelurahan.

- (2) Lurah melaksanakan musrenbang RKPD di kelurahan setelah berkoordinasi dengan Bapperida.
  - (3) Musrenbang RKPD di kelurahan bertujuan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari RT/RW dan masyarakat yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kelurahan.
  - (4) Hasil musrenbang RKPD di kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD di kelurahan.
  - (4a) Hasil musrenbang RKPD di kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (4) diinput ke dalam SIPD oleh kelurahan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang RKPD di kelurahan.
  - (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam musrenbang RKPD di kecamatan.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan musrenbang RKPD di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bapperida.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
  - a. usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan tema, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD;
  - d. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan sumber pendanaan; dan
  - e. kegiatan prioritas pembangunan yang tidak diakomodir dalam Musrenbang RKPD di kecamatan akan dibahas pada Musyawarah Pembangunan Kelurahan sesuai yang diatur dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (5) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.
- (6) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD di kecamatan.
- (6a) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan sebagai pedoman bagi operator SIPD di kecamatan untuk melakukan verifikasi usulan musrenbang pada SIPD.
- (6b) Verifikasi usulan musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan.
- (7) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam musrenbang RKPD dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.
7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, mencakup:

- a. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
  - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan
  - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Wali Kota berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD atau Perkada tentang RPD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan melalui SIPD.
8. Ketentuan ayat (5) Pasal 96 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 96

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses sesuai dengan Daerah Pemilihannya.
- (2) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memuat latar belakang, kondisi riil daerah, permasalahan berkaitan dengan capaian pembangunan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan, inisiasi usulan penyelesaian permasalahan, lokasi dan kelompok sasaran.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran, prioritas dan program prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
  - (5) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, meliputi:
    - a. validasi oleh Sekretariat DPRD:
      1. kesesuaian data hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat dengan usulan yang disampaikan ke SIPD; dan
      2. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang disampaikan ke SIPD.
    - b. verifikasi administrasi dilakukan oleh Bapperida, meliputi:
      1. kesesuaian antara usulan dengan Kamus Usulan;
      2. keselarasan antara usulan dengan prioritas pembangunan daerah;
      3. memastikan sasaran belum pernah dikerjakan pada tahun sebelumnya; dan
      4. mengelompokkan usulan sesuai dengan PD pengampu;
    - c. verifikasi lapangan dilakukan oleh PD terkait, meliputi:
      1. verifikasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan sesuai Kamus Usulan;
      2. validasi terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan memperhatikan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas;
      3. memastikan alamat lokasi pekerjaan dan volume sudah jelas dan terinci; dan
      4. menghitung kebutuhan anggaran untuk setiap usulan pekerjaan.
- (6) Dihapus
9. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan maka nomenklatur PD menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 November 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

*ditandatangani secara elektronik*

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001